



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 878/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Kary.
Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam.
Selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.
Selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama Batam;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, keluarga dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 24 Juni 2013 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 878/Pdt.G/2013/PA.Btm tanggal 24 Juni 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam Kota Batam, sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 627/23/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 878/Pdt.G/2013/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji Sghat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan bubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qabladdukhul) ;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar pilihan kedua orang tua Penggugat , yang akhirnya Penggugat terpaksa menikah denga Tergugat , namun setelah dijalani Penggugat merasa tidak bahagia bersama Tergugat bahkan pertengkaran setiap hari terjadi disebabkan Penggugat tidak menyukai dan mencintai Tergugat;
5. Bahwa puncak petengkaran terjadi pada tanggal 14 Maret 2013 yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) bahkan orang tua Penggugat tidak mengakui Penggugat sebagai anaknya bila Penggugat bercerai denga Tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebtu, Penggugt merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir in-person di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh hakim mediator Drs. H. Daswir MH. tanggal 16 Juli 2013 tetapi mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebahagiannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa benar dari sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah atau tidak diakui oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar pilihan orang tua Penggugat, yang menyebabkan Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat, yang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal sudah lama, yaitu ketika masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa tidak benar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena alasan tidak bahagia bersama Tergugat, yang benar Tergugat ada menasehati Penggugat karena Penggugat tidak menegur sapa orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap dengan gugatannya, dan dalam repilknya mengemukakan bahwa Tergugat selalu berusaha mengambil hati orang tua Penggugat, bahkan orang tua Penggugat ada menyumpahi Penggugat dengan mengatakan tidak mengakui Penggugat sebagai anaknya apabila Penggugat bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan jawabannya, sehingga tidak mengemukakan dupliknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Nomor: 627/23/XII/2012 Tanggal 7 Desember 2012. Kemudian alat surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 878/Pdt.G/2013/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi dari keluarga Penggugat, yaitu:

1. Nama SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan tidak rukun damai, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dipaksa oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, karenanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan yang saksi dengar bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret 2013, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga dari sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagaiteman Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Nama SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 2012;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan tidak rukun damai, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dipaksa oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, karenanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan yang saksi dengar bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret 2013, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga dari sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai dengan saat sekarang ini;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagaiteman Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 878/Pdt.G/2013/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti-buktinya di persidangan ini, dan telah mencukupkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Nama: SAKSI 1 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari saksi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berteman dari sejak anak-anak;
- Bahwa saksi sangat mendukung pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat yang baik menurut saksi, sebab Tergugat adalah seorang imam di Masjid dan pergaulannya adalah orang yang alim-alim;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari sejak awal pernikahannya, sebab Penggugat tidak menyukai Tergugat karenanya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak sukaan Penggugat terhadap Tergugat, karena Penggugat mempunyai teman laki-laki lain;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga dari sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah berusaha untuk menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun Peggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Peggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Nama: SAKSI 2 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena saksi adalah jiran tetangga mereka selama ini;
 - Bahwa antara Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 2012;
 - Bahwa pernikahan Peggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, karena antara Peggugat dan Tergugat telah berteman dari sejak anak-anak;
 - Bahwa menurut saksi Tergugat mempunyai sifat yang baik, sebab Tergugat adalah seorang imam di Masjid dan pergaulannya adalah orang yang alim-alim;
 - Bahwa antara Peggugat dan Tergugat tidak harmonis dari sejak awal pernikahannya, sebab Peggugat tidak menyukai Tergugat karenanya antara Peggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak sukaan Peggugat terhadap Tergugat, karena Peggugat mempunyai teman laki-laki lain;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, karena Peggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga dari sejak saat tersebut antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai dengan saat sekarang ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 878/Pdt.G/2013/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai jiran tetangga Penggugat dan Tergugat selama ini, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sudah tidak lagi mengajukan bukti-buktinya di persidangan ini, dan telah mencukupkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, karena Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, sementara itu Tergugat juga telah membantah sebahagian lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat antara lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa benar dari sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil-dalil Penggugat yang antara lain sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar pilihan orang tua Penggugat, yang menyebabkan Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat, yang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal sudah lama, yaitu ketika masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa tidak benar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena alasan tidak bahagia bersama Tergugat, yang benar Tergugat ada menasehati Penggugat karena Penggugat tidak menegur apa orang tuanya;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap dengan jawabannya sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diakui dan dibantah tersebut, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 878/Pdt.G/2013/PA.Btm



hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawaban, maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena dari sejak tanggal 14 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang bahwa, apabila dihubungkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menyatakan di persidangan bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi meskipun penyebabnya dari Penggugat sendiri yang tidak menyukai Tergugat, namun Penggugat sudah meninggalkan Tergugat, sementara Tergugat tetap berdomisili di rumah orang tua Penggugat, kedua saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun karena Penggugat telah mempunyai laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan teman dengan Penggugat bahkan saksi dari Tergugat adalah ibu kandung Penggugat sendiri dan jiran tetangganya selama ini, namun Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.e. dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat adalah keluarga setidaknya orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang bahwa, andaipun *quod non* keberatan Tergugat dengan dalil yang menyatakan tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disampaikan kepada para saksi, serta adanya upaya pihak keluarga untuk merukunkan setidaknya menasehati Penggugat dan Tergugat, mengindikasikan bahwa benar ada dan telah terjadi pertengkaran dan atau setidaknya perselisihan itu, sebab bagaimana mungkin seorang istri menceritakan kepada saksi keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan suaminya i.e. Tergugat bila keadaan tersebut tidak benar-benar terjadi sampai-sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, juga Tergugat sendiri mengakui di persidangan bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu patut diduga bahwa perselisihan dan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 878/Pdt.G/2013/PA.Btm



pertengkaran yang terus berkelanjutan tersebut benar terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada para pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak baik di luar persidangan maupun selama proses di persidangan berlangsung setidaknya sikap Penggugat yang menampilkan adanya ketidak sukaan yang nyata kepada Tergugat meskipun Tergugat masih menyatakan suka dan masih cinta atau sayang kepada Penggugat, demikian pula fakta lain Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat yang dikwalifikasi kepada *van tapel en bed* atau *separation from live and life*, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya dan hal mana telah berlangsung setidaknya sudah mencapai 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak setidaknya Penggugat untuk berdamai, memperbaiki ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atau setidaknya perselisihan yang terus berkelanjutan yang



penyebabnya antara lain karena dari awal pernikahan Penggugat tidak menyukai Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat dan hidup sendiri-sendiri dari sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan saat ini, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi-saksi/orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفساد مقدم على جلب المصالح** Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **وَلْيَتَصَدَّقُوا إِنِّهَا وَصَلَيْتَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah* jls. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan pasangannya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga adanya keinginan pihak-pihak setidaknya Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 2 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURZAUTI, S.H., M.H. dan KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.

KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

NURAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 878/Pdt.G/2013/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250,000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6,000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 341,000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	